

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain narkoba ada istilah oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah napza yang merupakan singkatan dari Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif. Semua istilah itu menuju pada sekelompok zat yang dapat mempunyai resiko kecanduan bagi penggunaannya. Para ahli kesehatan narkoba menyebutkan adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak operasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu, namun kini banyak disalahgunakan dan disebarluaskan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Istilah “narkotika” sudah mulai dikenal ser akhir dekade 60-an.¹

Baru-baru ini kasus artis yang menggunakan narkoba semakin banyak, bisa lihat dari kasus Tora Sudiro yang ditangkap polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 3 Agustus 2017 di kediamannya perumahan Bali view di Tangerang Selatan. Polisi menyita barang bukti berupa 30 butir dumolid. Polisi segera menindak lanjuti dengan melakukan pemeriksaan intensif terhadap Tora Sudiro di Polres Metro Jaya Selatan, sehingga terbukti bahwa aktor tersebut positif menggunakan zat adiktif. Esoknya, Jumat (4/8), polisi menetapkan Tora Sudiro sebagai tersangka. Tora disangkakan dengan pidana pasal 62 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (selanjutnya

¹ Andi Hamzah dan Surahman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 13

disebut dengan UU No. 5/1997) terkait dengan kepemilikan dumolid dengan ancaman 5 (lima) tahun penjara. Tora Sudiro sudah mengaku mengonsumsi dumolid selama 1 (satu) tahun, obat itu ia konsumsi saat kesulitan tidur. Dalam proses penyelidikan, diketahui bahwa Tora Sudiro tidak memiliki surat dokter yang membuat ia ditetapkan sebagai tersangka karena penggunaan dumolid harus menggunakan surat dokter. Kepala Satuan Narkoba Polres Jakarta Selatan mengatakan bahwa dumolid tergolong obat keras dan obat tersebut harus memiliki resep dokter.²

Dalam UU No. 5/1997 tentang psikotropika jenis-jenis zat psikotropika ini dibedakan menjadi 4 golongan sebagai berikut:

- a. Golongan I, yaitu psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh : ekstasi (MDMA = 3,4 *methylene-dioxy methyl amphetamine*), LSD (*Lysergic Acid Diethylamid*), dan DOM.
- b. Golongan II, psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi, dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh : *amfetamin*, *metamfeamin*(sabu), dan *fenetilin*.
- c. Golongan III, psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: *amobarbital*, *brupronorfina*, dan *mogadon* (sering disalahgunakan)
- d. Golongan IV, psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: diazepam, *nitrazepam*, *lexotan* (sering

² Redaksi CNN Indonesia. Polisi Beli Dumolid Tanpa Resep Dokter. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170804111622-12-232433/polisi-beli-dumolid-tanpa-resep-dokter-langgar-uu>. Diakses pada 10 Desember 2020.

disalahgunakan), pil koplo, (sering disalahgunakan), obat penenang (*sedativa*), dan obat tidur (*hipnotika*).³

Hal ini yang sangatlah unik di mana subjek pada kasus ini yaitu Tora Sudiro menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) di Jakarta Selatan di mana seharusnya menurut undang-undang, Tora Sudiro hampir dipastikan tak akan menjalani rehabilitasi. Hal ini disebabkan karena Tora Sudiro menggunakan dumolid tanpa resep dokter. Padahal jika pernah ditangani dokter, maka Tora Sudiro dapat direhabilitasi.⁴ Tora Sudiro sendiri kenai pasal 62 UU 5/1997 dengan tuntutan yang menyebutkan bahwa menyimpan dan memiliki psikotropika, dan namun tidak ada media yang membahas di mana Tora Sudiro mendapatkan dumolid tersebut, di mana yang tahu bahwa penggunaan dumolid harus dengan resep dokter karena termasuk kategori psikotropika.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02396/A/SK/VIII/1986 Tahun 1986 tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G (Kepmenkes 2396/1986) bahwa dalam peraturan ini dapat dilihat bahwa obat keras hanya dapat diberikan dengan resep dokter, yaitu dalam Pasal 2 Kepmenkes tahun 1986⁵ yang menyatakan:

1. Pada etiket dan bungkus luar obat jadi yang tergolong obat keras harus dicantumkan secara jelas tanda khusus untuk obat keras.
2. Ketentuan dimaksud dalam ayat (1) merupakan pelengkap dari keharusan mencantumkan kalimat "Harus dengan resep dokter" yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 197/A/SK/77 tanggal 15 Maret 1977.

³ Dani Krisnawati, Eddy O.S. Hiariej, Marcus Priyo Gunarto, Sigid Riyanto, Supriyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006, hal. 182-183

⁴ Redaksi Liputan 6. Tora Sudiro Tidak Menjalani Rehabilitasi. <https://www.liputan6.com/showbiz/read/3046821/mengapa-tora-sudiro-tak-menjalani-rehabilitasi>

⁵ Redaksi Hukum Online. Pemberian Obat Keras Harus Dengan Resep Dokter. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt566ba42c541ad/pemberian-obat-keras-harus-dengan-resep-dokter/> diakses pada 6 Oktober 2020.

3. Tanda khusus dapat tidak dicantumkan pada blister, strip, aluminium/selofan, vial, ampul, tube atau bentuk wadah lain, apabila wadah tersebut dikemas dalam bungkus luar.

Para pekerja keras yang bekerja dalam intensitas tinggi atau biasa disebut *workaholic* memiliki kecenderungan rentan stress atau gangguan ketenangan sering terjadi dan memaksa untuk memakai obat-obatan terlarang demi menghilangkan stress tersebut. Hal ini sudah menjadi kebiasaan buruk yang sudah merajalela di Indonesia, banyak pil-pil yang dapat membuat tenang contohnya: dumolid, sanax, kamlet dan lain lain. Pil-pil tersebut dijual di apotek, sehingga dapat dibeli tanpa resep dokter. Hal ini sangatlah buruk karena dapat membuat ketergantungan kepada obat-obat tersebut dan dapat menyebabkan efek samping yang berbeda-beda yang tentunya buruk.

Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat sudah 423 kasus di seluruh Indonesia, yang sudah ditangani. Jumlah tersebut pun belum bisa diprediksi apakah akan mengalami peningkatan dari tahun lalu atau tidak yang berjumlah 902 kasus. Kasus tersebut tidak digolongkan dalam jumlah besar ataupun kecil karena kasus narkotika ataupun psikotropika. Latar belakang masalah kasus hukum di atas sangat menarik untuk dapat dikaji melalui skripsi dengan judul: **Analisis Yuridis Tentang Penjualan Obat Dumolid Tanpa Resep Dokter Dalam Kasus Tora Sudiro.**

1.2 Rumusan Masalah

Latar belakang permasalahan di atas menghasilkan dan menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut: “Apakah dalam peristiwa jual beli obat

dumolid tanpa resep dokter, Tora Sudiro layak dipertanggungjawabkan sendirian?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Tujuan Akademis :

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

2. Tujuan Praktis :

Untuk lebih memahami bagaimana ketentuan Permenkes 3/2005 tentang penjualan obat dumolid yang dijual bebas pada kasus Tora Sudiro.

1.4 Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini didasarkan pada studi pustaka atau penelusuran hukum sebagai norma atau doktrin.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah dalam penelitian ini menggunakan *Statute Approach* dan *Doctrinal Approach*. *Statute Approach* adalah pendekatan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan. *Doctrinal Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat pandangan dan doktrin para sarjana di bidang hukum.

c. Sumber Penelitian Hukum

1. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02396/A/SK/VIII/1986 Tahun 1986 tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G.
- Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, Dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi..

2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, meliputi jurnal-jurnal dan buku.

d. Langkah Penelitian

Langkah penelitian ini terdiri dari beberapa kegiatan seperti pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan studi pustaka melalui inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Langkah pengumpulan bahan hukum kemudian diikuti langkah analisis, dan yang digunakan adalah metode deduktif. Berawal dari hal-hal yang bersifat umum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori, yang diterapkan pada rumusan masalah yang merupakan hal khusus.

Penafsiran otentik dan penafsiran sistematis akan digunakan dalam penelitian untuk mencapai jawaban yang tepat. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti dari suatu arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sedangkan pengertian penafsiran sistematis

adalah penafsiran dengan cara melihat atau memperhatikan susunan pasal yang berhubungan dengan pasal – pasal lainnya yang ada dalam undang-undang itu sendiri untuk memperoleh pengertian yang lebih jelas dan terperinci.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya bidang hukum yang menyangkut peredaran obat khusus, terutama obat dumolid dalam sistem perundangan di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih penelitian di masa depan berhubungan dengan peredaran dan penjualan obat dumolid tanpa resep dokter di Indonesia. Sehingga, penelitian ini mampu menjadi referensi kepustakaan yang relevan untuk mendapatkan solusi-solusi hukum dalam penyelesaiannya.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Pada karya tulis ini akan dijadikan skripsi dan akan dibuat menjadi empat bab, dan masing - masing diberi sub-bab. Adapun keempat bab tersebut sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini merupakan bab awal yang dimulai dengan latar belakang, dalam kasus ini polisi Jakarta Selatan menangkap Tora Sudiro di kediamannya perumahan Bali view di Tangerang Selatan. Tora Sudiro melanggar ketentuan di UU Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika. Yang dimana UU tersebut berkaitan dengan kasus narkoba dan psikotropika yang ada di Indonesia. Bab ini merumuskan masalah yang terjadi, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Metode penelitian yang diambil adalah yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan studi pustaka, dan pertanggungjawaban sistematis.

Bab II : Teori Umum tentang Psikotropika dan Praktik Farmasi dalam Perundangan di Indonesia.

Pada Bab ini terbagi menjadi 2 sub bab: **2.1. Tinjauan Umum tentang Psikotropika** yang membahas tentang tinjauan general yang berhubungan dengan pengertian dan peredaran Psikotropika, **2.2. Perundangan di Indonesia mengenai Psikotropika dan praktik Perdagangan Produk Farmasi** dalam sub bab ini akan menyinggung mengenai perjalanan landasan hukum di Indonesia menyoroiti Psikotropika sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

BAB III : Analisis Kasus Dumolid Tora Sudiro Dalam Berbagai Aspek

Pada Bab ini terbagi menjadi dua sub bab: **3.1. Kronologis Kasus** yang membahas mengenai kasus yang melibatkan Tora Sudiro. **3.2.**

Pembahasan Penjualan Kasus Obat Dumolid tanpa Resep Dokter dalam Kasus Tora Sudiro akan dibahas apakah kasus ini sudah melanggar UU 5/1997 dan Permenkes 3/2015, dan kemudian dilihat penerapan hukum apa saja yang tepat untuk pertanggungjawaban dalam kasus ini.

BAB IV : Penutup

Bab ini merupakan kajian terakhir dari masalah yang dibahas yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas permasalahan yang dikemukakan di atas yang memberi konklusi terhadap semua uraian dan pembahasan yang telah dibahas pada Bab III. Saran merupakan rekomendasi atau preskripsi dalam penanganan kasus-kasus sejenis di masa yang akan datang.

